

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020).

Realisasi Belanja pada akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.532.252.259,00 atau 99,33% dari yang dianggarkan pada DPA semula sebesar Rp.4.099.029.375,00 lalu setelah Perubahan pada DPPA sebesar Rp.2.549.346.719,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	2.549.346.719,00	2.532.252.259,00	5.546.163.000,00	5.271.247.118,00

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, selama periode (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020).

Realisasi pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 dan Realisasi Beban pada akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.667.792.595,00.

Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan - LO	0,00	0,00	0,00	0
Beban	2.667.792.595,00	5.147.754.868,00	(2.479.962.268,00)	48,18

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp.522.264.778,00 yang terdiri dari selisih antara Ekuitas Awal sebesar Rp.728.109.935,00, defisit-LO sebesar Rp.(2.667.792.595,00), Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp.2.461.904.918,00.

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
EKUITAS AWAL	728.109.935,00	618.567.685,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.667.792.595,00)	(5.147.754.863,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	42.520,00	(13.950.005,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.461.904.918,00	5.271.247.118,00
EKUITAS AKHIR	522.264.778,00	728.109.935,00

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp.522.264.778,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.0,00 dan Aset Tetap sebesar Rp.522.264.778,00 serta Aset Lainnya sebesar Rp.0,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Sebesar Rp.0,00. Sementara itu jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp.522.264.778,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (penurunan)
Aset			
- Aset lancar	0,00	0,00	0,00
- Aset tetap	522.264.778,00	728.109.935,00	(205.845.157,00)
- Aset Lainnya	0,00	00,00	0,00
Kewajiban			
- Kewajiban Jangka Pendek	0,00	00,00	0,00
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Ekuitas	522.264.778,00	728.109.935,00	(205.845.157,00)

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PER 31 Desember 2020**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp.)	%
1	2	3	4	5
BELANJA	2.549.346.719,00	2.532.252.259,00	17.094.460,00	99,33
BELANJA OPERASI	2.549.346.719,00	2.532.252.259,00	17.094.460,00	99,33
BELANJA PEGAWAI	1.182.092.500,00	1.182.092.500,00	0,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA	1.367.254.219,00	1.350.159.759,00	17.094.460,00	98,75
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(2.549.346.719,00)	(2.532.252.259,00)	(17.094.460,00)	99,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)-LRA	(2.549.346.719,00)	(2.532.252.259,00)	(17.094.460,00)	99,33

LAPORAN OPERASIONAL				
(LO)				
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
PER 31 Desember 2020				
URAIAN	SALDO		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	TAHUN 2020	TAHUN 2019	(Rp.)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	-
BEBAN	2.667.792.595,00	5.147.754.868,00	(2.479.962.268,00)	(48,18)
BEBAN OPERASI	2.667.792.595,00	5.147.754.868,00	(2.526.751.935,00)	(49,08)
BEBAN PEGAWAI – LO	1.182.092.500,00	2.025.490.000,00	(843.397.500,00)	(41,64)
BEBAN BARANG DAN JASA	1.350.159.759,00	2.971.946.918,00	(1.621.787.159,00)	(54,57)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	135.540.336,00	150.317.945,00	(14.777.609,00)	(9,83)
JUMLAH BEBAN	2.667.792.595,00	5.147.754.863,00	2.479.962.268,00	(48,18)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(2.667.792.595,00)	(5.147.754.863,00)	2.479.962.268,00	(48,18)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
(LPE)			
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
PER 31 Desember 2020			

URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Keterangan
	2020	2019	
1	2	3	
EKUITAS AWAL	728.109.935,00	618.567.685,00	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.667.792.595,00)	(5.147.754.863,00)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	
Koreksi Ekuitas Lainnya	42.520,00	(13.950.000,00)	
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.461.904.918,00	5.271.247.118,00	
EKUITAS AKHIR	522.264.778,00	728.109.935,00	

N E R A C A				
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
PER 31 Desember 2020				
URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	(%)
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP				0,00
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.409.628.010,00	1.678.226.954,00	(259.445.200,00)	(19,05)
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	272.152.000,00	272.152.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.159.515.232,00)	(1.222.269.019,00)	(62.753.787,00)	(5,41)
JUMLAH ASET TETAP	522.264.778,00	728.109.935,00	(205.845.157)	(39,41)
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	62.385.000,00	62.385.000,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(62.385.000,00)	(62.385.000,00)	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET	522.264.778,00	728.109.935,00	(205.349.618,00)	(39,41)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS				
EKUITAS	522.264.778,00	728.109.935,00	(205.349.618,00)	(39,41)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	522.264.778,00	728.109.935,00	(205.349.618,00)	(39,41)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca .

Informasi yang disajikan dalam keempat laporan tersebut secara bersama-sama disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Hukum disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Biro Hukum selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Biro Hukum digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Biro Hukum dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Biro Hukum menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Biro Hukum serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Biro Hukum mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Biro Hukum apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 47);

C. SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- A. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
- B. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
- B. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)
 - 1. Pendapatan-LO
 - 2. Beban
- C. Penjelasan Akun-akun Neraca
 - 1. Aset Lancar
 - 2. Aset Tetap
 - 3. Aset Lainnya
 - 4. Aset Extracomtable
 - 5. Ekuitas
 - 6. Kewajiban
 - 7. Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Anggaran Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.4.099.029.375,00 lalu setelah Perubahan pada DPPA sebesar Rp.2.549.346.719,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.549.346.719,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,00

Realisasi Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.2.532.252.259,00 yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.1.182.092.500,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.350.159.759,00.

Anggaran Pendapatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan realisasi Pendapatan sebesar Rp.0,00.

Selanjutnya disajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2020.

**Rincian Pencapaian Target Kinerja APBD Pada Biro Hukum Tahun Anggaran 2020
Per Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Pagu Dana	Real keuangan		Real Fisik
		(Rp.)	Rp.	%	(%)
1	2	3	5	6	7
4.06.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.096.474.920,00	1.092.361.478,00	99,62%	100,00
4.06.01.03 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06.01.03 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	854.389.500,00	852.750.860,00	99,81%	100,00
4.06.01.03 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.692.500,00	9.692.500,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	144.292.920,00	143.007.563,00	99,11%	100,00
4.06.01.03 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	87.600.000,00	86.410.555,00	98,64%	100,00
4.06.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.06.01.03 . 05.125	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	0,00	0,00	0,00%	100,00

Kode	Uraian	Pagu Dana	Real keuangan		Real Fisik
		(Rp.)	Rp.	%	(%)
1	2	3	5	6	7
4.06.01.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	93.228.500,00	93.228.500,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.200.000,00	29.200.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 06.57	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	64.028.500,00	64.028.500,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 18	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	480.544.699,00	470.686.199,00	97,95%	100,00
4.06.01.03 . 18.18	Penyusunan Peraturan Daerah	79.900.460,00	79.900.460,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 18.19	Penyusunan Peraturan Gubernur	79.400.000,00	79.061.500,00	99,57%	100,00
4.06.01.03 . 18.20	Penyusunan Keputusan Gubernur	49.946.000,00	49.946.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 18.21	Penyusunan Naskah Akademis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06.01.03 . 18.22	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	33.100.000,00	33.100.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 18.23	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	108.826.239,00	102.996.239,00	94,64%	100,00
4.06.01.03 . 18.24	Pengawasan Refresif Produk Hukum Kab/Kota	58.350.000,00	54.660.000,00	93,68%	100,00
4.06.01.03 . 18.25	Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota	71.022.000,00	71.022.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 18.27	Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06.01.03 . 19	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	120.880.000,00	120.805.000,00	99,94%	100,00
4.06.01.03 . 19.02	Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	3.698.000,00	3.698.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 19.04	Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Menurut Perspektif HAM	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 19.05	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	102.682.000,00	102.607.000,00	99,93%	100,00
4.06.01.03 . 19.06	Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM	11.850.000,00	11.850.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 20	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	629.538.100,00	628.838.100,00	99,89%	100,00
4.06.01.03 . 20.02	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	606.928.600,00	606.228.600,00	99,88%	100,00
4.06.01.03 . 20.03	Pemberian bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	8.559.500,00	8.559.500,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 20.04	Peningkatan efektivitas dan efisiensi Kebijakan dan Produk Hukum	14.050.000,00	14.050.000,00	100,00%	100,00

Kode	Uraian	Pagu Dana	Real keuangan		Real Fisik
		(Rp.)	Rp.	%	(%)
1	2	3	5	6	7
4.06.01.03 . 20.05	Penyelesaian Proses Penyerahan Gedung Batang Garing Busines Center kepada Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06.01.03 . 21	Program Perencanaan Hukum	63.068.000,00	63.068.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 21.04	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	63.068.000,00	63.068.000,00	100,00%	100,00
4.06.01.03 . 22	Program pembinaan sarana dan prasarana hukum	65.612.500,00	63.264.982,00	96,42%	100,00
4.06.01.03 . 22.05	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.06.01.03 . 22.07	Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	65.612.500,00	63.264.982,00	96,42%	100,00
4.06.01.03 . 22.11	Menerbitkan Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH	2.549.346.719,00	2.532.252.259,00	99,33%	100,00

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sehubungan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota, untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya se-optimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.

4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang merupakan sinkronisasi agenda pembangunan nasional dan juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2020 yaitu :

- a. Pemerataan infrastruktur wilayah.
- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai.
- c. Stabilitas ekonomi daerah.
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi.
- f. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- g. Pengelolaan industri pariwisata.
- h. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan.
- i. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan realisasi sampai dengan tahun 2020, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2020, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2020 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan serta pembiayaan yang disesuaikan dengan target pendapatan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp.2.532.252.259,00 atau 99,33% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.2.549.346.719,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan ikhtisar sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Belanja Operasi				
-Belanja Pegawai	1.182.092.500,00	1.182.092.500,00	0,00	100,00%
-Belanja Barang dan Jasa	1.367.254.219,00	1.350.159.759,00	17.094.460,00	98,75%
Belanja Modal				
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.549.346.719,00	2.532.252.259,00	17.094.460,00	99,33%

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pencapaian terget kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat hambatan dan kendala yaitu dengan adanya wabah Covid-19, mengurangi ruang gerak pelaku kegiatan di lapangan, sehingga berpengaruh kepada upaya maksimal dalam mencapai target realisasi triwulan dan semester.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas akrual.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

- b. Pendapatan diakui pada saat hak telah **diperoleh** (*earned*) dan beban diakui pada saat kewajiban **timbul** atau sumber daya **dikonsumsi**.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

a. Aset

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparaturnya maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

a) Kas dan Kas Daerah

(01) Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas dan Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah

pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

(02) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(03) Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

(01) Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

(02) Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) PIUTANG

- a) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b) Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- c) Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- d) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- e) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - Klarifikasi piutang menurut umur
 - Klarifikasi piutang menurut debitur

3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL

- a) Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

- b) Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dan sebagainya.
- c) Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- d) Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- e) Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- f) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

- a) Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kaimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
 - Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- c) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang

terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

- d) Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- e) Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- f) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- g) Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (*Lower Cost or Market*).

5) ASET TETAP

- a) Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap antara lain terdiri dari :
 - Tanah
 - Jalan dan Jembatan
 - Bangunan Air (irigasi)
 - Instalasi
 - Jaringan
 - Bangunan Gedung
 - Bangunan Monumen
 - Alat-Alat Besar

- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

d) Penjelasan Akun Aset Tetap

- Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

- Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

- Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

- Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

- Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

- Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas,

gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

- Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Pertanian

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

- **Buku dan Perpustakaan**

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

- **Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan**

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

- **Hewan/Ternak dan Tumbuhan**

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

- **Alat Keamanan**

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

e) Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan

ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

f) Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan

sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai

dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

g) Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

h) Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) DANA CADANGAN

- (01) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- (02) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- (03) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

(01) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

(02) **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasan**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati. Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

(03) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

b. Kewajiban

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- (01) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

- (02) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

- (03) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.

- b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.

- c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

- d. Kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2017.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan

- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Biro Perekonomian kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Biro Perekonomian berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Rp.0,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tidak ada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. hal ini disebabkan tidak ada anggaran pendapatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020.

2. BELANJA

Rp. 2.532.252.259,00

Belanja Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.549.346.719,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.532.252.259,00 atau 99,33 dan sisa sebesar Rp. 17.094.460,00 atau 0,67% sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.271.247.118,00.

Rincian Belanja Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.182.092.500,00	1.182.092.500,00	100,00%
Belanja Barang dan Jasa	1.367.254.219,00	1.350.159.759,00	98,75%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.549.346.719,00	2.532.252.259,00	99,33%

a. Belanja Pegawai**Rp.1.182.092.500,00**

Belanja Pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.182.092.500,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 1.182.092.500,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Sedangkan realisasi per 31 Desember Tahun 2019 sebesar Rp.2.025.490.000,00 atau 98,03%.dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.066.290.000,00. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Bertambah / (Berkurang)
Belanja Pegawai				
Belanja Honorarium PNS	527.372.500,00	527.372.500,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium Non Pegawai (Moderator)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Non PNS	654.720.000,00	654.720.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja	1.182.092.500,00	1.182.092.500,00	100,00	0,0

a.1. Belanja Honorarium PNS**Rp. 527.372.500,00**

Belanja Honorarium PNS dianggarkan sebesar Rp. 527.372.500,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 527.372.500,00 atau 100% dari yang dianggarkan. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 955.750.000,00. Rincian obyek belanja Honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Honorarium PNS Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	389.100.000,00	389.100.000,00	100,00	955.750.000,00	0,00
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	0,00	301.000.000,00	0,00
Belanja Honorarium Pengelola Barang	138.272.500,00	138.272.500,00	100,00	102.040.000,00	0,00
Jumlah	527.372.500,00	527.372.500,00	100,00	1.376.290.000,00	0,00

a.2. Belanja Honorarium Non Pegawai**Rp. 0,00**

Belanja Honorarium Non Pegawai (Moderator) Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 700.000,00. Rincian obyek belanja Honorarium Non Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

a.3. Belanja Honorarium Non PNS**Rp. 654.720.000,00**

Belanja Honorarium PNS dianggarkan sebesar Rp. 654.720.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.654.720.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.648.500.000,00. Rincian obyek belanja Honorarium Non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Honorarium Non PNS Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	654.720.000,00	654.720.000,00	100,00	648.500.000,00	0,00
Jumlah	654.720.000,00	654.720.000,00	100,00	648.500.000,00	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa**Rp. 1.350.159.759,00**

Belanja Barang dan Jasa pada Biro Hukum Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.367.254.219,00. Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.1.350.159.759,00 atau 98,75%. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.972.884.918,00 atau 93,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.182.773.000,00. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Bahan Pakai Habis	125.819.000,00	125.819.000,00	100,00%
Belanja Alat Tulis Kantor	121.619.000,00	121.619.000,00	100,00%
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.590.000,00	100,00%
Belanja Bahan Diklat	0,00	0,00	0,00%
Belanja Jasa Kantor	426.837.500,00	423.789.982,00	99,29%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16.900.000,00	14.552.482,00	86,11%
Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	100,00%
Belanja Jasa Service	7.737.500,00	7.737.500,00	100,00%
Peralatan/Perlengkapan Kantor			
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00%
Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	401.700.000,00	401.000.000,00	99,83%
Belanja Premi Asuransi	28.320.000,00	26.681.360,00	94,21%
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	28.320.000,00	26.681.360,00	94,21%
Belanja Cetak dan Penggandaan	186.647.500,00	186.644.000,00	99,98%
Belanja Cetak	77.258.000,00	77.258.000,00	100,00%
Belanja Penggandaan	107.629.500,00	107.626.000,00	99,98%
Belanja Penjilidan	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00%
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00%
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman	1.312.500,00	1.312.500,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.312.500,00	1.312.500,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas	598.317.719,00	585.912.917,00	97,93%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	421.977.000,00	410.857.555,00	97,36%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.340.719,00	175.055.362,00	99,27%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00%
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	1.367.254.219,00	1.350.159.759,00	98,75%

b.1. Belanja Bahan Pakai Habis

Rp. 125.819.000,00

Belanja bahan pakai habis dianggarkan sebesar Rp.125.819.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.125.819.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.164.464.950,00. Rincian obyek belanja bahan pakai habis dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Alat Tulis Kantor	121.619.000,00	121.619.000,00	100,00	158.194.950,00	0,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	4.590.000,00	0,00
Belanja Belanja Bahan Diklat	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
Jumlah	527.372.500,00	527.372.500,00	100,00	164.464.950,00	0,00

b.2. Belanja Jasa Kantor

Rp. 423.789.982,00

Belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp.426.837.500,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.423.789.982,00 atau 99,29% dari yang dianggarkan dan sisa sebesar Rp. 3.047.518,00. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 834.469.489,00. Rincian obyek belanja jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Jasa Kantor Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet	16.900.000,00	14.552.482,00	86,00	14.839.039,00	2.347.518,00
Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00
Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	7.737.500,00	7.737.500,00	100,00	37.942.000,00	0,00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	401.700.000,00	401.000.000,00	99,83	756.188.450,00	700.00,00
Jumlah	426.837.500,00	423.789.982,00	99,29	834.469.489,00	3.047.518,00

b.3. Belanja Premi Asuransi

Rp. 26.681.360,00

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp.28.320.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.26.681.360,00 atau 94,21% dari yang dianggarkan dan sisa sebesar Rp. 1.638.640,00. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 14.589.540,00. Rincian obyek belanja premi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	28.320.000,00	26.681.360,00	94,21	14.839.039,00	1.638.640,00
Jumlah	426.837.500,00	423.789.982,00	94,21	14.839.039,00	1.638.640,00

b.4. Belanja Cetak dan Penggandaan**Rp. 186.644.000,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.186.647.500,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.186.644.000,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan dan sisa sebesar Rp.3.500,00. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.261.465.750,00. Rincian obyek belanja ceta dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Cetak	77.258.000,00	77.258.000,00	100,00	141.808.000,00	
Belanja Penggandaan	107.629.500,00	107.626.000,00	99,98	115.989.750,00	3.500,00
Belanja Penjilidan	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	3.668.000,00	
Jumlah	186.647.500,00	186.644.000,00	99,98	261.465.750,00	3.500,00

b.5. Belanja Sewa**Rp. 0,00**

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar Rp.0,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dan sisa sebesar Rp.0,00. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.3.000.000,00. Rincian obyek belanja sewa dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Sewa Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

b.6. Belanja Makanan dan Minuman**Rp. 1.312.500,00**

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp.1.312.500,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 1.312.500,00 atau 100,00% dan sisa sebesar Rp.0,00. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.65.175.000,00. Rincian obyek belanja Makanan dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Makanan dan Minuman
Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	65.175.000,00	0,00
Jumlah	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	65.175.000,00	0,00

b.7. Belanja Perjalanan Dinas**Rp. 585.912.917,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp.598.317.719,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 585.912.917,00 atau 97,93% dan sisa sebesar Rp. 12.404.802,00. Sedangkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.1.629.720.189,00. Rincian obyek belanja perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	421.977.000,00	410.857.555,00	97,36	554.337.967,00	11.119.445,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.340.719,00	175.055.362,00	99,27	1.075.382.222,00	1.285.357,00
Jumlah	598.317.719,00	585.912.917,00	0,00	1.629.720.189,00	12.404.802,00

c. **Belanja Modal**

Rp.00,00

Belanja Modal pada Biro Hukum Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp.0,00 Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.272.872.200,00 atau 92,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.297.100.000,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Biro Hukum Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

**Realisasi Belanja Modal Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	Periode 31 Desember 2020			Realisasi Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	239.371.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	184.872.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	54.499.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	33.501.200,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	0,00	0,00	33.501.200,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	272.872.200,00	0,00

B. PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**1. PENDAPATAN - LO****Rp.0,00**

Pendapatan - LO pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00.

2. BEBAN**Rp.2.667.792.595,00**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.667.792.595,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp.5.147.754.863,00. Beban Tahun 2020 tersebut terdiri dari beban operasi, yaitu beban pegawai sebesar Rp.1.182.092.500,00, beban barang dan jasa sebesar Rp.1.350.159.759,00, dan beban penyusutan dan amortisasi yang terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp.135.540.336,00 dan beban amortisasi sebesar Rp.0,00.

a. Beban Pegawai – LO**Rp.1.182.092.500,00**

Beban pegawai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.182.092.500,00. Beban Pegawai terdiri atas :

a.1. Beban Honorarium PNS**Rp.527.372.500,00**

Jumlah belanja honorarium PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.527.372.500,00 sedangkan beban honorarium PNS sebesar Rp.527.372.500,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0,00. Rincian Beban Honorarium PNS - LO adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp.)	KET.
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	389.100.000,00	389.100.000,00	0,00	
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa-LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Horarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang - LO	136.272.500,00	136.272.500,00	0,00	
Beban Moderator - LO	0,00	0,00	0,00	
Jumlah	527.372.500,00	527.372.500,00	0,00	

a.2. Beban Honorarium Non PNS**Rp.654.720.000,00**

Jumlah belanja honorarium non PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.654.720.000,00 sedangkan beban honorarium non PNS sebesar Rp.654.720.000,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00,-

Rincian Beban Honorarium Non PNS adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp.)	KET.
Beban Honorarium Pegawai Honorir /Tidak Tetap-LO	654.720.000,00	654.720.000,00	0,00	
Jumlah	654.720.000,00	654.720.000,00	0,00	

b. Beban Barang dan Jasa**Rp. 1.350.159.759,00**

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.350.159.759,00. Rincian beban barang dan jasa pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Barang dan Jasa Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Tahun 2020		Selisih (Rp)	Tahun 2019
	Realisasi Anggaran (Rp)	Beban (Rp)		
Beban barang pakai habis	125.819.000,00	125.819.000,00	0,00	164.464.950,00
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	121.619.000,00	121.619.000,00	0,00	158.194.950,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.590.000,00
Beban Bahan Diklat	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Beban Jasa Kantor	423.789.982,00	423.789.982,00	0,00	834.469.489,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	14.552.482,00	14.552.482,00	0,00	14.839.039,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	7.737.500,00	7.737.500,00	0,00	37.942.000,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Beban Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Beban Jasa Penyelesaian Perkara	401.000.000,00	401.000.000,00	0,00	756.188.450,00

Uraian	Tahun 2020		Selisih (Rp)	Tahun 2019
	Realisasi Anggaran (Rp)	Beban (Rp)		
Beban Premi Asuransi	26.681.360,00	26.681.360,00	0,00	14.589.540,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	26.681.360,00	26.681.360,00	0,00	14.589.540,00
Beban Cetak dan Penggandaan	186.644.000,00	186.644.000,00	0,00	261.465.750,00
Beban Cetak	77.258.000,00	77.258.000,00	0,00	141.808.000,00
Beban Penggandaan	107.626.000,00	107.626.000,00	0,00	115.989.750,00
Beban Penjilidan	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	3.668.000,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	65.175.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	65.175.000,00
Beban Perjalanan Dinas	585.912.917,00	585.912.917,00	0,00	1.629.720.189,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	410.857.555,00	410.857.555,00	0,00	554.337.967,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.055.362,00	175.055.362,00	0,00	1.075.382.222,00
Beban Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.540.336,00	135.540.336,00	0,00	150.317.945,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.243.896,00	18.243.896,00	0,00	59.815.660,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	8.099.600,00	8.099.600,00	0,00	7.942.600,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	2.448.000,00	2.448.000,00		0,00
Beban Penyusutan Komputer	0,00	0,00	0,00	70.876.965,00
Beban Penyusutan Alat Studio	2.034.600,00	2.034.600,00	0,00	8.332.600,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	6.700.240,00	6.700.240,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	3.350.120,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	71.699.250,00	71.699.250,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	26.314.750,00	26.314.750,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Beban	2.667.792.595,00	2.667.792.595,00	0,00	2.479.962.268,00

Beban Barang dan Jasa terdiri atas :

b.1. Beban barang pakai habis**Rp. 125.819.000,00**

Beban barang pakai habis adalah beban berupa konsumsi barang pakai habis (persediaan). Beban barang pakai habis dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban barang pakai habis dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah barang pakai habis pada awal periode per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 dan jumlah belanja barang pakai habis pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.125.819.000,00 sedangkan beban barang pakai habis sebesar Rp.125.819.000. Tidak terdapat selisih jumlah belanja dan jumlah beban yang menjadi sisa persediaan pada akhir periode Tahun 2020.

Rincian Beban Barang Pakai Habis adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET.
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor		121.619.000,00	121.619.000,00	-	
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		4.200.000,00	4.200.000,00	-	
Beban Bahan Diklat		0,00	0,00	-	
Jumlah		125.819.000,00	125.819.000,00		

b.2. Beban Jasa Kantor**Rp. 423.789.982,00**

Beban jasa kantor adalah beban berupa konsumsi jasa selama periode berjalan. Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Jumlah belanja jasa kantor pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 423.789.982,00 sedangkan beban jasa sebesar Rp. 423.789.982,00. Tidak terdapat selisih jumlah belanja dan jumlah beban yang menjadi sisa persediaan pada akhir periode Tahun 2020.

Rincian Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET.
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet		14.552.482,00	14.552.482,00	-	
Beban Jasa Paket/Pengiriman		500.000,00	500.000,00	-	
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor		7.737.500,00	7.737.500,00	-	
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		0,00	0,00	-	
Beban Belanja Jasa Penyelesaian Perkara		401.000.000,00	401.000.000,00	-	
Jumlah		423.789.982,00	423.789.982,00	-	

b.3. Beban Premi Asuransi

Rp. 26.681.360,00

Jumlah belanja premi asuransi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.26.681.360,00 sedangkan beban premi asuransi sebesar Rp.26.681.360,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0,00.

Rincian Beban premi asuransi adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET.
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan		26.681.360,00	26.681.360,00	-	
Jumlah		26.681.360,00	26.681.360,00	-	

b.4. Beban Cetak dan Penggandaan

Rp. 186.644.000,00

Jumlah belanja cetak dan penggandaan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.186.644.000,00 sedangkan beban cetak dan penggandaan sebesar Rp.186.644.000,00 Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0,00.

Rincian Beban Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET.
Beban Cetak		77.258.000,00	77.258.000,00	-	
Beban Penggandaan		107.626.000,00	107.626.000,00	-	
Beban Penjilidan		1.760.000,00	1.760.000,00	-	
Jumlah		186.644.000,00	186.644.000,00	-	

b.5. Beban Makanan dan Minuman

Rp.1.312.500,00

Jumlah belanja makanan dan minuman rapat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.312.500,00 sedangkan beban makanan dan minuman sebesar Rp.1.312.500,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0,00.

Rincian Beban Makanan dan Minuman Rapat adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET.
Beban Makanan dan Minuman Rapat		1.312.500,00	1.312.500,00	-	
Jumlah		1.312.500,00	1.312.500,00	-	

b.6. Beban Perjalanan Dinas

Rp. 585.912.917,00

Beban perjalanan dinas adalah beban berupa perjalanan dinas selama periode berjalan. Beban perjalanan dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah belanja perjalanan dinas pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.585.912.917,00 sedangkan beban perjalanan dinas sebesar Rp. 585.912.917,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	BEBAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET.
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah		410.857.555,00	410.857.555,00	-	
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		175.055.362,00	175.055.362,00	-	
Jumlah		585.912.917,00	585.912.917,00	-	

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp. 135.540.336,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur masa manfaatnya. Jumlah beban penyusutan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.135.540.336,00. Sedangkan beban amortisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	BEBAN	KET
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.243.896,00	
Beban Penyusutan Alat Kantor	8.099.600,00	
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	2.448.000,00	
Beban Penyusutan Komputer	0,00	
Beban Penyusutan Alat Studio	2.034.600,00	
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	6.700.240,00	
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	
Beban Penyusutan Komputer Unit	71.699.250,00	
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	26.314.750,00	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.540.336,00	

C. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

1. ASET

Rp.522.264.778,00

Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri

a. Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum.

c. Investasi jangka pendek

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00.

d. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00.

e. Piutang Lain-lain

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00

f. Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00.

g. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 adalah Rp 0,00.

h. Persediaan

Rp.0,00

Saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 Rincian Saldo Persediaan adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	2019
Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00
Perangko, Materai, Benda Pos Lainnya	0,00	0,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00
Pengisian Tabung Pemadam Kebakara	0,00	0,00
Isi Tabung Gas	0,00	0,00
Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

2. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset tetap Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.409.628.010,00 sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.678.226.954,00. Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	2020	2019
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan mesin	1.409.628.010,00	1.678.226.954,00
Gedung dan bangunan	0,00	0,00
Jalan, irigasi, instalasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	272.152.000,00	272.152.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.159.515.232,00)	(1.222.269.019,00)
Jumlah	522.264.778,00	728.109.935,00

a. Tanah

Rp.0,00

Tanah yang dimiliki Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00

b. Peralatan dan Mesin

Rp.1.409.628.010,00

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.409.628.010,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.678.226.954,00. Mutasi perubahan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp	1.678.226.954,00
Penambahan: (b)		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (Kapitalisasi nilai perolehan MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp	-
Pengurangan: (c)		
- Alih status dari Biro Hukum ke Biro Umum	Rp	268.598.944,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Penghapusan	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	1.409.637.010,00

Penghapusan BMD dari pengalihan status penggunaan semula penguasaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berubah menjadi penguasaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/56/2020 Tanggal 16 Juli 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 268.598.944.00, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA BARANG INVETARIS	SALDO	MUTASI	SALDO PER 31
-----------------------	-------	--------	--------------

	AWAL 1 JANUARI 2020 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	DESEMBER 2020
Alat-alat Besar	-	-	-	-
Alat-alat Angkutan	458.944.704,00	-	268.598.944,00	190.345.760,00
Alat Bengkel/Alat Ukur	-	-	-	-
Alat Pertanian	-	-	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.118.718.050,00	39.525.000,00	970.125.050,00	188.118.000,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	67.063.000,00	7.400.000,00	46.140.000,00	28.323.000,00
Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Persenjataan	33.501.200,00	-	-	33.501.200,00
Komputer	-	969.340.050,00	-	969.340.050,00
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
Alat Peraga	-	-	-	-
Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
Rambu-Rambu	-	-	-	-
Peralatan Olah Raga	-	-	-	-
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	1.678.226.954,00	-	-	1.409.628.010,00

Dengan demikian, rincian saldo akhir Peralatan dan Mesin Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	Nilai (Rp.)
Alat Angkutan Darat Bermotor	190.354.760,00
Alat Kantor	117.398.000,00
Alat Rumah Tangga	60.520.000,00
Komputer	969.340.050,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.200.000,00
Alat Studio	28.323.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	33.501.200,00
JUMLAH	1.409.637.010,00

b. Gedung dan Bangunan

Rp.0,00

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00

c. Jalan Irigasi dan Jaringan **Rp.0,00**

Jalan irigasi dan Jaringan yang dimiliki Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00

d. Aset Tetap Lainnya **Rp.272.152.000,00**

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 272.152.000,00 dan Rp. 272.152.000,00. Rincian mutasi perubahan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp	272.152.000,00
Penambahan: (b)		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (Kapitalisasi nilai perolehan MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Rekiasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp	-
Pengurangan: (c)		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Penghapusan	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	272.152.000,00

Dengan demikian saldo akhir Aset Tetap Lainnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.272.152.000,00.

e. Akumulasi Penyusutan **(Rp. 1.159.515.232,00)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar (Rp.1.159.515.232,00). Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

JENIS PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 1 JANUARI 2020 (Rp)	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PER 31 DESEMBER 2020 (Rp)
		SEMESTER I (Rp)	SEMESTER II (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Berat	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	172.101.864,00	10.722.191,00	7.521.705,00	190.345.760,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel/Alat Ukur	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.313.333,00	5.423.800,00	5.423.800,00	158.860.933,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	25.957.633,00	1.042.300,00	992.300,00	27.992.233,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	3.350.120,00	3.350.120,00	3.350.120,00	10.050.360,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	674.251.946,00	49.007.000,00	49.007.000,00	772.265.946,00
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	1.023.974.895,00	69.545.411,00	65.994.925,00	1.159.515.232,00

3. ASET LAINNYA

a. Aset Tidak Berwujud

Rp. 62.385.000,00

Aset Lainnya yang dimiliki Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.62.385.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar dan Rp.62.385.000,00. Rincian mutasi perubahan Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp	62.385.000,00
Penambahan: (b)		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (Kapitalisasi nilai perolehan MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp	-
Pengurangan: (c)		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Penghapusan	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	62.385.000,00

- b. Aset Lain-lain

Rp. 6.750.000,00
- Aset Lainnya yang dimiliki Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.6.750.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar p. 6.750.000,00. Rincian mutasi perubahan Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Dengan demikian, rincian saldo akhir Aset lain-lain pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	Nilai (Rp.)
Aset Tak Berwujud	62.385.000,00
Aset Lain-lain :	
- Rusak Berat	0,00
- Tidak Diketahui Keberadaannya	6.750.000,00
- Aset lain-lain	0,00
JUMLAH	69.135.000,00

4. ASET EXTRACOMPTABLE

a. Aset Extracomptable**Rp. 9.975.000,00**

Mulai Tahun Anggaran 2014, di Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharuskan memuat aset yang dipisahkan berupa aset Intracomptable (Aset yang nilai perolehannya perbuah diatas Rp.300.000,00) dan Aset Extracomptable (Aset yang nilai perolehannya perbuah Rp.300.000,00 ke bawah untuk aset Peralatan dan Mesin dan untuk Gedung dan Bangunan dibawah Rp.10.000.000,00). Aset Extracomptable pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.9.975.000,00. Aset Extracomptable tidak dimasukkan ke dalam Neraca.

Rincian mutasi perubahan Aset Extracomptable adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp	9.975.000,00
Penambahan: (b)		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (Kapitalisasi nilai perolehan MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp	-
Pengurangan: (c)		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Penghapusan	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	9.975.000,00

5. EKUITAS**Rp.522.264.778,00**

Ekuitas Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.522.264.778,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 728.109.935,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

6. KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri atas :

a. Kewajiban Jangka Pendek **Rp. 0,00**

Saldo kewajiban jangka pendek pada pos utang beban per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Kewajiban Jangka Panjang **Rp. 0,00**

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7. PERUBAHAN EKUITAS **Rp.522.264.778,00**

Perubahan Ekuitas merupakan nilai ekuitas awal dan surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi ekuitas lainnya).

a. Ekuitas Awal **Rp.728.109.935,00**

Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.728.109.935,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 618.567.685,00.

b. Surplus/Defisit – LO **Rp.(2.667.792.595,00)**

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp.(2.667.792.595,00) sedangkan per 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar Rp.(5.147.754.863,00). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

c. Koreksi Ekuitas Lainnya **Rp.42.520,00**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar akibat adanya Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.42.520,00. Koreksi ekuitas lainnya merupakan Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan karena mapping dan perubahan masa manfaat.

d. Kewajiban untuk di Konsolidasikan **Rp.2.461.904.918,00**

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.461.904.918,00

e. Ekuitas Akhir **Rp.522.264.778,00**

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.522.264.778,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.728.109.935,00. Nilai ekuitas akhir adalah penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya dengan ekuitas awal Tahun 2020.

Rincian perubahan ekuitas Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Perubahan Ekuitas Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	728.109.935,00	618.567.685,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(2.667.792.595,00)	(5.147.754.863,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	42.520,00	(13.950.005,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.461.904.918,00	5.271.247.118,00
EKUITAS AKHIR	522.264.778,00	728.109.935,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1).

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Pasal 41, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang telaahan hukum.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan ikhtisar tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020, Uraian Tugas Biro Hukum pasal 41, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan uraian fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan tugasnya;

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
3. Bagian Bantuan Hukum.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum tersebut di atas, maka dapat dijabarkan pelaksanaan tugas Biro sebagai berikut :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 43 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah

hukum lainnya;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya;
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
- Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - c. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 48 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020, Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah yang berdampak pada kabupaten/kota;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah yang berdampak pada kabupaten/kota;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pembinaan penyusunan produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum wilayah III;
- e. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum

daerah wilayah III;

- f. penyiapan bahan pengawasan produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan produk hukum daerah wilayah III;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya;

3. Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Litigasi;
- b. Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintah provinsi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan pemajuan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 53 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan dan di luar Pengadilan;
- f. pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hubungan kedinasan sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara, gugatan perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pengadilan;
- g. pelaksanaan penanganan sengketa pemerintah provinsi dalam perkara pengujian materi perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penanganan sengketa hukum unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di luar pengadilan;
- i. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- j. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat dan daerah dalam rangka memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah dalam rangka penyelarasan produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pemasyarakatan hak asasi manusia;
- m. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- n. pelaksanaan konsultasi dan kordinasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian telahaan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- o. pelaksanaan pemberian telahaan, pertimbangan dan pendapat hukum;
- p. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
- q. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, terdapat 50 (lima puluh) orang Pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

- 1. PNS : 30 orang
- 2. Pegawai Kontrak : 20 orang
- 3. PNS menurut Pangkat/Golongan :
 - a. IV/c : 1 Orang
 - b. IV/b : 1 orang
 - c. IV/a : 3 orang
 - d. III/d : 6 orang
 - e. III/c : 8 orang
 - f. III/b : 9 orang
 - g. II/d : 2 orang
- 4. PNS menurut Jabatan :
 - a. Eselon II. B : 1 orang
 - b. Eselon III. a : 3 orang
 - c. Eselon IV. a : 8 orang
- 5. PNS menurut Pendidikan :
 - a. Pasca Sarjana / S2 : 4 orang
 - b. Sarjana S1 : 23 orang
 - c. Sarjana Muda : 0 orang
 - d. SLTA : 3 orang
 - e. SLTP : 0 orang
- 6. PNS menurut Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki : 15 orang
 - b. Perempuan : 15 orang

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - c. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
4. Kepala Bagian Bantuan Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Litigasi;
 - b. Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal :
 - a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja suatu unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi teknologi informasi yang semakin cepat berkembang dan global, diperlukan sumber daya manusia yang siap pakai, terampil dan profesional di bidangnya. Untuk itu sangat dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai

melalui pendidikan, baik formal maupun diklat teknis fungsional.

b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Sarana dan prasarana kerja yang berpengaruh langsung terhadap unit kerja meliputi ruang kerja, peralatan kantor, komputer, alat transportasi dan alat telekomunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, dibutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Biro Hukum. Sedangkan untuk alat transportasi dibutuhkan kendaraan dinas jabatan eselon III sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku, guna menunjang pelaksanaan tugas.

Sedangkan peraturan pendukung untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2011-2014;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum;
- 8) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
- 9) DPA-SKPD Setda Provinsi Kalteng Nomor : 188.44/640/DPA-SKPD/2019 Tanggal 27 Desember 2019 dan DPPA-SKPD Setda Provinsi Kalteng Nomor : 188.44/556/DPPA-SKPD/2020 Tanggal 30 September 2020.

2. Lingkungan Eksternal :

Adanya komitmen Pimpinan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, serta kegiatan yang terkait dengan mitra kerja maupun peran serta masyarakat merupakan peluang bagi Biro Hukum.

Sedangkan faktor ancaman yaitu :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.
- b. Kondisi masyarakat yang semakin kritis.
- c. Era Globalisasi.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai atau yang ingin di hasilkan selama kurun waktu 1 sampai 5 Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan untuk dapat dicapai.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat yang cukup tinggi dan mampu memberikan dukungan yang optimal bagi terwujudnya supremasi hukum.
2. Terwujudnya kepastian dan ketertiban hukum.

3. Terciptanya pembangunan hukum yang tertata, terarah sinkron dan terpadu dalam sistem hukum nasional.
4. Terciptanya kebijakan daerah yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta hak dan kewajiban yang seimbang.
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dibidang hukum.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka perwujudan tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum, menetapkan kebijakan dan program serta kegiatan sebagai berikut :

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
Meningkatkan sarana dan prasarana kantor, jasa surat menyurat dan lancarnya pelaksanaan jasa administrasi keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	▣ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ▣ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ▣ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ▣ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. ▣ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ▣ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	▣ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ▣ Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro
Meningkatkan pembangunan hukum agar lebih terarah dan terpadu, terencana dan berkesinambungan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	▣ Penyusunan Peraturan Daerah ▣ Penyusunan Peraturan Gubernur ▣ Penyusunan Keputusan Gubernur ▣ Penyusunan Naskah Akademis ▣ Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan ▣ Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota ▣ Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota ▣ Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota ▣ Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota
Meningkatkan Produk Hukum Daerah yang	▣ Peningkatan Kesadaran	▣ Pengembangan Kerjasama Kesadaran Hukum dan HAM

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
sesuai dengan HAM	Hukum Dan HAM	▣ Harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan HAM. ▣ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan HAM. ▣ Pemasyarakatan HAM, diseminasi dan pendidikan HAM.
Menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran	▣ Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	▣ Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi ▣ Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi ▣ Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan dan Produk Hukum
Meningkatkan pembangunan hukum agar lebih terarah dan terpadu, terencana dan berkesinambungan	Program Perencanaan Hukum	▣ Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Meningkatkan pelayanan dan informasi tentang produk-produk hukum daerah kepada masyarakat	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	▣ Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah ▣ Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah. ▣ Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah. ▣ Publikasi Produk Hukum Daerah. ▣ Menerbitkan buku-buku produk hukum daerah.

BAB VII

PENUTUP

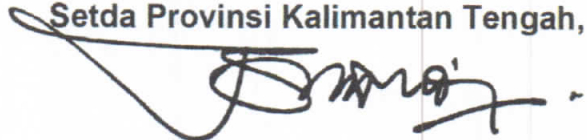
Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai Penyempurnaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atas Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar AkruaI. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akruaI. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akruaI untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Desember 2020

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,



SARING, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505101987031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 4.06		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4.06 . 4.06.01		Sekretariat Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4.06 . 4.06.01 . 03		Biro Hukum				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	2.549.346.719,00	0,00	2.532.252.259,00	2.532.252.259,00	(17.094.460,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.549.346.719,00	0,00	2.532.252.259,00	2.532.252.259,00	(17.094.460,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.182.092.500,00	0,00	1.182.092.500,00	1.182.092.500,00	0,00
5 . 1 . 1 . 08	Belanja Honorarium PNS	527.372.500,00	0,00	527.372.500,00	527.372.500,00	0,00
5 . 1 . 1 . 08 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	389.100.000,00	0,00	389.100.000,00	389.100.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 08 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 08 . 05	Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	138.272.500,00	0,00	138.272.500,00	138.272.500,00	0,00
5 . 1 . 1 . 10	Belanja Honorarium Non PNS	654.720.000,00	0,00	654.720.000,00	654.720.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 10 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	654.720.000,00	0,00	654.720.000,00	654.720.000,00	0,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.254.219,00	0,00	1.350.159.759,00	1.350.159.759,00	(17.094.460,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.819.000,00	0,00	125.819.000,00	125.819.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	121.619.000,00	0,00	121.619.000,00	121.619.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 15	Belanja Bahan Diklat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	426.837.500,00	0,00	423.789.982,00	423.789.982,00	(3.047.518,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16.900.000,00	0,00	14.552.482,00	14.552.482,00	(2.347.518,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	7.737.500,00	0,00	7.737.500,00	7.737.500,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Penyelesaian Perkara	401.700.000,00	0,00	401.000.000,00	401.000.000,00	(700.000,00)
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	28.320.000,00	0,00	26.681.360,00	26.681.360,00	(1.638.640,00)
5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	28.320.000,00	0,00	26.681.360,00	26.681.360,00	(1.638.640,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.647.500,00	0,00	186.644.000,00	186.644.000,00	(3.500,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.258.000,00	0,00	77.258.000,00	77.258.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.629.500,00	0,00	107.626.000,00	107.626.000,00	(3.500,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	598.317.719,00	0,00	585.912.917,00	585.912.917,00	(12.404.802,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	421.977.000,00	0,00	410.857.555,00	410.857.555,00	(11.119.445,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	176.340.719,00	0,00	175.055.362,00	175.055.362,00	(1.285.357,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(2.549.346.719,00)	0,00	(2.532.252.259,00)	(2.532.252.259,00)	17.094.460,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.549.346.719,00)	0,00	(2.532.252.259,00)	(2.532.252.259,00)	17.094.460,00